

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan pada Pasal 93A UU Minerba, Pasal 14 Ayat (2) Permen ESDM No. 48/2017, dan Pasal 64 Permen ESDM No. 7/2020 sejatinya berasal dari hak penguasaan Negara atas sumber daya alam. Negara melaksanakan fungsi pengelolaan yang berkaitan dengan kepemilikan saham guna melindungi dan menjaga keberlangsungan pemanfaatan mineral dan batubara agar betul-betul ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Pengelolaan dilakukan oleh Negara agar menjaga dan memastikan mineral dan batubara yang sifatnya terbatas dan tak terbarukan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Menteri ESDM berperan sebagai pembantu Presiden dan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat melakukan pengelolaan terhadap Perusahaan Pertambangan sebagai pihak yang mengusahakan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara. Mengingat vitalnya sektor pertambangan mineral dan batubara, maka Negara wajib secara aktif mengupayakan pengelolaan yang tinggi agar bisnis Perusahaan Pertambangan tetap sehat guna meningkatkan nilai tambah terhadap mineral dan batubara serta semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Dalam hal Menteri ESDM atau Gubernur kerap menolak permohonan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan, maka apabila Perusahaan Pertambangan menyadari kesalahannya maka ia akan mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM atau Gubernur. Akan tetapi, dalam hal Perusahaan Pertambangan merasa bahwa penolakan Menteri ESDM atau Gubernur menunjukkan adanya tendensi kesewenang-wenangan, atau apabila dirasa persyaratan yang diberlakukan tidaklah masuk akal, atau alasan-alasan lain yang dengan alasan tersebut Perusahaan Pertambangan merasa dirugikan dan tidak terima atas penolakan permohonan, maka Perusahaan Pertambangan dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN dan menggugat

keputusan penolakan Menteri ESDM atau Gubernur. Pengalihan saham yang dikehendaki baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur, atau dalam hal pengalihan saham yang dikehendaki termasuk dalam Pasal 21 Ayat (2) UU PT maka baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur dan Menkumham. Dalam hal permohonan pengalihan saham termasuk dalam Pasal 21 Ayat (2) UU PT kerap ditolak oleh Menteri ESDM atau Gubernur, maka akan mengakibatkan tersendatnya proses pengajuan permohonan kepada Menkumham. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Pertambangan karena memakan waktu yang lama dan dapat pula berdampak negatif terhadap peluang usaha Perusahaan Pertambangan sebagai pelaku usaha dan berefek domino pada timbulnya kerugian bagi Negara dan tenaga kerja.

5.2 Saran

Perbedaan terminologi yang digunakan dalam Pasal 64 Permen ESDM No. 7/2020 dengan UU Minerba dan Permen ESDM No. 48/2017 dapat menimbulkan kerancuan, sebab Pasal 64 Permen ESDM No. 7/2020 menggunakan terminologi perubahan saham, sementara UU Minerba dan Permen ESDM No. 48/2017 menggunakan terminologi pengalihan saham. Walaupun akhirnya didapati bahwa makna perubahan saham dalam Pasal 64 Permen ESDM No. 64/2017 ialah pengalihan saham seperti dalam UU Minerba dan Permen ESDM No. 48/2017, namun akan lebih baik apabila Kementerian ESDM membuat peraturan dengan menggunakan terminologi yang sama dengan peraturan di atasnya yakni UU Minerba, agar tidak timbulnya salah tafsir dan salah pemaknaan. Pun akan lebih baik agar dalam masa mendatang Kementerian ESDM dapat memberikan penjelasan terhadap terminologi-terminologi yang baru muncul pada tingkat Peraturan Menteri ESDM dan belum diakomodir oleh UU Minerba, sehingga semua pihak yang berkepentingan akan memiliki pemahaman yang jelas dan benar akan hal tersebut. Di samping itu, mengingat rigidnya persyaratan guna mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur, maka dirasa perlu untuk menyediakan pengarah dan penuntun bagi Perusahaan

Pertambangan yang kerap ditolak permohonan pengalihan sahamnya (lebih dari 2 kali). Dengan demikian, dirasa perlu untuk membuat tim khusus dalam Kementerian ESDM yang berfungsi untuk mengarahkan Perusahaan Pertambangan agar dapat secepatnya memenuhi persyaratan yang ada guna permohonan pengalihan saham disetujui oleh Menteri ESDM atau Gubernur. Tim khusus yang dimaksud memiliki tugas untuk betul-betul membantu Perusahaan Pertambangan dan berdedikasi agar Perusahaan Pertambangan dapat dengan cepat memenuhi persyaratan yang ada guna dapat melakukan pengalihan saham secepatnya. Adalah dirasa tepat apabila rigidnya persyaratan guna mendapat persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur diikuti dengan tim khusus yang bertugas menolong dan mengarahkan Perusahaan Pertambangan agar dapat sesegera mungkin memenuhi persyaratan guna mendapatkan persetujuan pengalihan saham, agar kegiatan berusaha Perusahaan Pertambangan tidak tersendat dan tidak memicu kerugian baik terhadap Perusahaan Pertambangan, Negara, maupun tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Bealey, Frank. *The Blackwell Dictionary of Political Science: A User's Guide to Its Terms*, Wiley, 1999.

Busyra Azheri. *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Rajawali Pers, 2016.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, 2015.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, 2007.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, 2010.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Winardi, *Persoalan Efek (Tarsito, Bandung, 1974)*, hlm. 12. G.H. van der Klok. *Efek dan Peniagaannya*, Penerbit Djakarta

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan 2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

C. JURNAL

Dimas Heru Cakra, dkk., Keabsahan Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/54/51>

Muhammad Faris Idris, Pembangunan Melalui Sektor Pertambangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Etis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yapis Papua, tidak ada tahun. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250783&val=6737>

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

E. INTERNET

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral, <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis-dampak-kebijakan-1422852872.pdf>

Badan Standarisasi Nasional. 2011. SNI 4726:2011. Pedoman Pelaporan, Sumberdaya, dan Cadangan Mineral. Jakarta, <https://perhapi.or.id/doc/sni-4726.pdf>

Badan Standarisasi Nasional. 2011. SNI 5015:2011. Pedoman Pelaporan, Sumberdaya, dan Cadangan Batubara. Jakarta, <https://www.perhapi.or.id/doc/sni-5015.pdf>

